



Pemberian Hak Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Ariani Vemi Octaviani¹, Sufirman Rahman² & Askari Razak²

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia, Indonesia

*Koresponden Penulis, E-mail: arianivemi.octaviani@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis pemberian hak restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, dan implikasi hukum dari pemberian hak restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Proses pemberian hak restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual: Pada putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 661/Pid.Sus/2021/PN Mks telah menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara serta tambahan berupa pembayaran restitusi kepada korban. 2). Implikasi hukum pemberian hak restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual: Permohonan hak restitusi kepada anak sebagai korban kekerasan seksual hanya memberikan sebuah pilihan kepada korban sehingga tidak memberikan kewajiban kepada aparat penegak hukum untuk menerapkan dalam sebuah norma hukum kepada pelaku/terdakwa dikarenakan tidak adanya norma yang mengatur untuk memerintahkan seluruh elemen aparat penegak hukum untuk menerapkan hak restitusi kepada anak sebagai korban tanpa diajukan permohonan hak restitusi tersebut.

Kata Kunci: Restitusi; Anak; Kekerasan Seksual

ABSTRACT

The research objective to analyze the granting of the right of restitution to children who are victims of sexual violence, and the legal implications of granting the right of restitution to children who are victims of sexual violence. This type of research is empirical juridical. Research results the authors find that: 1). The process of granting the right of restitution to a child who is a victim of a crime of sexual violence: In the decision of the Makassar District Court Number: 661/Pid.Sus/2021/PN Mks has imposed a sentence in the form of imprisonment and an additional form of payment of restitution to the victim. 2). Legal implications of granting the right of restitution to children who are victims of sexual violence: Requests for the right of restitution to children as victims of sexual violence only provide an option for victims so that it does not give law enforcement officials an obligation to apply a legal norm to the perpetrator/defendant because he does not the existence of norms that regulate to order all elements of law enforcement officials to apply the right of restitution to children as victims without submitting a request for the right of restitution.

Keywords: Restitution; Child; Sexual Violence

PENDAHULUAN

Korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana. Perlindungan korban kejahatan dalam sistem hukum nasional nampaknya belum memperoleh perhatian serius, serta belum sebanyak perlindungan yang diberikan kepada pelaku kejahatan (Aprilianda, 2017). Hal ini terlihat dari masih sedikitnya hak-hak korban kejahatan memperoleh pengaturan dalam perundang-undangan nasional. Adanya ketidakseimbangan antara perlindungan terhadap korban kejahatan dengan perlindungan terhadap pelaku, merupakan penyimpangan dari Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar NKRI 1945 yang berbunyi; Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Korban kejahatan harus menanggung kerugian, baik materiil maupun immateriil. Korban kejahatan yang pada dasarnya adalah pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang terhadap pelaku tindak pidana. Akibatnya, pada saat pelaku tindak pidana dijatuhkan sanksi oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan tidak dipedulikan (Agustini, Rachman & Haryandra, 2021).

Korban yang pada dasarnya menjadi pihak yang lemah atau yang dirugikan dalam terjadinya suatu tindak pidana, menjadikan pihak korban perlu mendapatkan perlindungan dalam mencari keadilan khususnya dalam proses pidana. Maka akibat dari tidak pidana dapat menimbulkan akibat yang negatif pada korban yakni akibat secara materiil dan immateriil. Kerugian materiil adalah kerugian harta benda, sementara kerugian secara immateriil adalah akibat dari perasaan menjadi korban tindak pidana, yang memungkinkan akan terjadinya tekanan mental pada korban. Seperti dalam tindak pidana kekerasan seksual yang mana korbannya anak di bawah umur (Kaimuddin, 2015).

Keberpihakan hukum terhadap korban, tidak seimbang dengan keberpihakan hukum terhadap pelaku. Hal ini terlihat dalam beberapa peraturan yang lebih banyak memberikan hak-hak istimewa kepada tersangka maupun terdakwa. Mereka tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka terima sebagai korban, misalnya tidak mendapatkan hak-hak pemulihan bagi dirinya maupun keluarganya. Menurut Muladi, Perlunya perlindungan hukum atas korban tindak pidana adalah didasari atas argumen kontrak sosial (*social contract argument*) dan argumen solidaritas sosial (*social solidarity argument*) (Yuhermansyah, 2012). Pendapat yang pertama menyatakan bahwa negara boleh dikatakan monopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi, oleh karenanya bila terjadi kejahatan dan membawa korban, maka negara juga harus bertanggungjawab untuk memperhatikan kebutuhan korban tersebut. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa negara harus menjaga warga negaranya dalam memenuhi kebutuhannya atau apabila warga negaranya mengalami kesulitan, melalui kerjasama dalam masyarakat menggunakan sarana-sarana yang disediakan negara. Hal ini bisa dilakukan baik melalui peningkatan pelayanan maupun melalui pengaturan hak.

Peraturan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah mengatur tentang tata cara pengajuan ganti kerugian yang diberikan kepada korban tindak pidana dengan cara menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana tersebut.

Namun peraturan tersebut memiliki kekurangan yaitu dalam pengajuan ganti kerugian hanya dapat dilakukan melalui ganti kerugian yang digabungkan dengan pemeriksaan pokok perkara pidananya. Dalam prosesnya korban harus aktif untuk menuntut haknya dan berkoordinasi dengan penuntut umum untuk mengawal tuntutannya dan ganti kerugian (Marasabessy, 2016).

Selain KUHAP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah mengatur ganti kerugian dengan tata cara tidak menggabungkan perkara pidana pokok, tetapi undang-undang tersebut masih memiliki kelemahan, dimana setiap korban tindak pidana pelanggaran hak asasi berat (termaksud tindak pidana kekerasan seksual) berhak atas kompensasi diajukan oleh korban ataupun keluarga korban kepada pengadilan hak asasi manusia melalui lembaga perlindungan saksi dan korban. Namun pada kenyataannya pelaksanaan restitusi dan kompensasi ganti kerugian tersebut kepada korban masih belum dapat diterapkan pada semua tindak pidana dan dirasakan oleh korban (Murtadho, 2020). Dibutuhkan aspek kerja sama dari berbagai pihak, terutama dari penegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya merupakan elemen yang sangat penting dan krusial dalam pelaksanaan perlindungan di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perhatian yang sangat besar dari undang-undang perlindungan saksi dan korban dalam menyelenggarakan pentingnya kolaborasi dari para pihak terutama lembaga yang berwenang memberikan perlindungan tersebut.

Konsep tentang restitusi dan kompensasi, atas kerugian yang di derita akibat sebuah tindak pidana kekerasan seksual sebenarnya bukan merupakan hal baru, karena beberapa peraturan perundang-undangan yang ada telah mengatur mengenai restitusi dan kompensasi (Sulistiani, 2022). Secara yuridis formal terhadap peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, yang realitanya masih saling berkaitan serta dalam pelaksanaannya masih ditemui tumpang tindih (*overlapping*) antara peraturan yang satu dengan yang lainnya. Salah satunya tindak pidana kekerasan seksual yang dimana korbannya kebanyakan perempuan dan anak. Pemberian hak restitusi telah dituangkan kedalam beberapa hukum positif Indonesia yang telah menempatkan pemberian hak restitusi kepada korban-korban tindak pidana kesusilaan seperti pada Undang-Undang HAM, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Nisa & Mulyasari, 2023).

Ketentuan tersebut hanya memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana kesusilaan sedangkan mengenai pemberian restitusi, kompensasi, rehabilitasi dan bantuan lainnya secara khusus diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban, sebagai perwujudan dari pemberian perlindungan hukum sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang diterapkan kedalam pemberian hak restitusi kepada anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual (Apriyani, 2021). Ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020, hanya bersifat permohonan yang diajukan oleh korban atau keluarga korban secara tertulis di pengadilan negeri serta dapat diajukan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban apabila putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak

Yang Menjadi Korban Tindak Pidana merupakan landasan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, yang dalam ketentuan ini menempatkan kedudukan anak sebagai korban wajib diupayakan pemberian hak restitusi (Gustinanda, 2022).

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus kekerasan seksual yang menimpah anak di Indonesia sangat memprihatinkan. Dalam tiga tahun terakhir setidaknya KPAI mencatat di tahun 2022 pengaduan kasus-kasus kejahatan seksual terhadap anak mencapai 834 kasus, baik secara langsung maupun tidak langsung. Aduan tertinggi berasal dari jenis anak sebagai korban pencabulan sebanyak 400 kasus, lalu diikuti oleh aduan anak sebagai korban kekerasan seksual pemerkosaan/persetubuhan sebanyak 395 kasus, anak sebagai korban pencabulan sesama jenis 25 kasus dan anak sebagai korban kekerasan seksual pemerkosaan/persetubuhan sesama jenis sebanyak 14 kasus. Sedangkan dalam sistem informasi online kekerasan perempuan dan anak terkait kekerasan seksual terhadap anak hingga pertengahan tahun 2022 saja pengaduan anak korban kekerasan seksual mencapai 4.718 kasus, sedangkan sepanjang tahun 2021 mencapai 7.545 kasus.

Selanjutnya pada wilayah Kota Makassar dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tampaknya menjadi tahun yang memprihatinkan bagi dunia anak Indonesia. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) mencatat kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di kabupaten/kota di Sulawesi Selatan selama tahun 2016 sampai 2018 sebanyak 3.300 kasus. Di Makassar khususnya, pada 2016 ada sebanyak 34 kasus. Sementara tahun 2017 sebanyak 67 kasus dan tahun 2018 sampai 100 kasus. Kasus kekerasan yang paling banyak terjadi yaitu kasus kekerasan seksual atau kejahatan seksual. Bahkan yang paling banyak melakukan kejahatan seksual terhadap anak yaitu orang terdekat sendiri dari korban.

Berkaitan dengan data diatas, dari hasil penelitian melalui studi putusan, peneliti menemukan: Pada putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 661/Pid.Sus/2021/PN Mks, dimana para terdakwa telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual kepada anak, serta pada putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menambahkan hak restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual ke dalam tuntutanannya, yaitu: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. WIRAWANSA MANDALA PUTRA Alias WIRA dan terdakwa II. ANGGA SAPUTRA Alias ROBERT dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs 4 (empat) bulan kurungan serta membayar restitusi kepada korban masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Merujuk pada berbagai peraturan di atas masalah hak restitusi untuk para korban tindak pidana, tidak saja mengatur tentang jaminan hukum untuk memperoleh hak restitusi tetapi juga diatur mekanisme pemberian hak restitusi kepada korban. Dengan demikian diharapkan para korban dapat memperoleh haknya secara baik, tentunya peranan dari aparat penegak hukum sangat diperlukan disini (Faizah & Hariri, 2022). Dalam kasus tindak pidana kesusilaan, Kejaksaan mempunyai posisi yang sangat strategis. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Dengan posisi yang strategis itu pula, sebenarnya Kejaksaan dapat berperan penting dalam pemulihan hak korban melalui tuntutan ganti kerugian. Sebab Kejaksaan sebagai salah satu sub-sistem dari sistem peradilan pidana merupakan lembaga yang mewakili negara dalam mewujudkan pemulihan kondisi atas terjadinya suatu tindak pidana melalui suatu mekanisme peradilan pidana (Perbawa, 2014).

Pemulihan kondisi yang dimaksud adalah pemulihan kondisi masyarakat yang tercederai oleh ulah pelaku tindak pidana dengan dilakukannya penjatuhan pidana bagi pelaku, namun sesungguhnya pemulihan itu dapat pula berupa pemulihan hak korban yang mengalami kerugian melalui pemberian ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban. Demikian juga dari hasil wawancara pra-riset penulis di salah satu Pengadilan Negeri Makassar diperoleh data awal bahwa para hakim juga belum bisa menerapkan aturan hak restitusi terhadap korban tindak pidana kesusilaan dikarenakan menurut hakim tersebut percuma saja untuk diterapkan hak restitusi karena pelaku kebanyakan dari kalangan orang yang tidak mampu untuk membayar ganti rugi.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini dikualifikasikan kedalam tipe penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer berupa data yang diperoleh dari wawancara terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis akan menganalisis dan mengkaji mengenai pemberian hak restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Kota Makassar tepatnya di Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena kedua instansi tersebut memiliki kewenangan untuk menerapkan hak restitusi kepada korban tindak pidana kesusilaan serta selama pandemi Covid 19 dua tahun terakhir intensitas penerapan restitusi kepada korban tindak pidana kesusilaan di Kota Makassar cukup tinggi.

PEMBAHASAN

A. Proses Pemberian Hak Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020, merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 7b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 menjelaskan bahwa restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Dalam ketentuan ini, pemberian restitusi kepada anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual berhak memperoleh restitusi berupa:

1. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
2. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, dan/atau;
3. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Permohonan untuk memperoleh restitusi sebagaimana dimaksud diatas diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya dan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia

diatas kertas bermaterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK. Pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutannya atau permohonan restitusi juga dapat diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dibacakan, maka LPSK dapat mengajukan permohonan restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan. Jika LPSK mengajukan permohonan restitusi sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada penuntut umum lalu penuntut umum dalam tuntutannya mencantumkan permohonan restitusi beserta keputusan LPSK dan pertimbangannya.

Pengadilan memeriksa dan memutus permohonan restitusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penuntut umum melaksanakan putusan pengadilan yang memuat pemberian restitusi dengan menyampaikan salinan putusan pengadilan kepada LPSK paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak salinan putusan pengadilan diterima dengan membuat berita acara penyerahan salinan putusan pengadilan kepada LPSK. Kemudian LPSK menyampaikan salinan putusan pengadilan tersebut kepada korban, keluarga, atau kuasanya, dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal salinan putusan pengadilan diterima ([Wahyuningsih, 2016](#)).

Jika LPSK mengajukan permohonan restitusi setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah, maka LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada pengadilan yang berwenang, lalu pengadilan memeriksa dan menetapkan permohonan restitusi, namun ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemeriksaan permohonan restitusi oleh pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung. Penetapan permohonan restitusi tersebut disampaikan kepada LPSK paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan. Kemudian LPSK menyampaikan salinan penetapan pengadilan kepada korban, keluarga, atau kuasanya, dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan penetapan ([Kasih, 2018](#)).

Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima. Kemudian melaporkan pelaksanaan restitusi disertai bukti pelaksanaannya kepada LPSK dan Penuntut Umum dengan tembusan ke pengadilan. Kemudian Pengadilan Negeri mengumumkan pelaksanaan restitusi baik melalui media elektronik maupun nonelektronik ([Ransun, 2012](#)).

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020, Jika pelaksanaan pemberian restitusi berdasarkan putusan pengadilan kepada korban melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima, maka Korban, keluarga, atau kuasanya melaporkan hal tersebut kepada penuntut umum dengan tembusan kepada ketua pengadilan dan LPSK, lalu penuntut umum memerintahkan pelaku tindak pidana

dan/atau pihak ketiga untuk melaksanakan pemberian restitusi paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal surat perintah diterima.

Jika pelaksanaan pemberian restitusi berdasarkan penetapan pengadilan (Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020) hari terhitung sejak tanggal salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima, maka Korban, keluarga, atau kuasanya melaporkan hal tersebut kepada LPSK dengan tembusan kepada ketua pengadilan. Lalu pengadilan memerintahkan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga untuk melaksanakan pemberian Restitusi paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal surat perintah diterima.

Jika pemberian restitusi dilakukan secara bertahap, maka setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan harus dilaporkan Korban, Keluarga, atau kuasanya kepada LPSK dengan tembusan kepada ketua Pengadilan. Jika pelaksanaan pemberian Restitusi dilakukan berdasarkan putusan pengadilan, LPSK menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan kepada penuntut umum. Dalam hal jika Korban tindak pidana tersebut meninggal dunia, maka Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris korban. Maka dapat disimpulkan bahwa; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020, telah mengatur secara terperinci mengenai proses dan tata cara pengajuan permohonan restitusi terhadap korban suatu tindak pidana, baik sebelum maupun sesudah ditetapkannya putusan oleh Pengadilan Negeri.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017), merupakan implementasi dari pelaksanaan Pasal 71D ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa kejahatan terhadap anak tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis yang mempengaruhi tumbuh kembang dan kualitas hidup anak. Namun menimbulkan kerugian materil maupun imateriil bagi pihak keluarga. Oleh karena itu, sangatlah tepat, bila pengertian restitusi diartikan sebagai pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan atau imateril yang diderita korban atau ahli warisnya sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tersebut.

Mengenai tata cara pengajuan permohonan restitusi terhadap anak sebagai korban seksual telah dijelaskan lebih lengkap dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, permohonan mengenai restitusi ini diajukan oleh pihak korban, baik Orang Tua atau Wali maupun Ahli waris korban tindak pidana. Permohonan mengenai restitusi ini dapat diajukan oleh lembaga dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia diatas kertas bermaterai dan diserahkan kepada pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi di lapangan pada Pengadilan Negeri Makassar, peneliti mendapatkan bahwa; Pada putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 661/Pid.Sus/2021/PN Mks, dimana para terdakwa telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual kepada anak, serta pada putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menambahkan hak restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual ke dalam tuntutananya:

Untuk menganalisa hal tersebut dapat dilihat pada uraian, tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Wirawansa Mandala Saputra Alias Wira dan terdakwa II Angga Saputra Alias Robert bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja melakukan tipu, muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 tahun 2016 tentang Tap Perpu No.1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 14 (empat belas) tahun dan denda masing-masing Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs 6 (enam) bulan penjara serta membayar restitusi kepada korban sebesar Rp.16.012.200,- (enam belas juta dua belas ribu rupiah);
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 1904 berwarna merah hitam dengan nomor IMEI 1: 86975704032793 IMEI 2: 869757040327921;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 5A berwarna Gold;
 - 1 (satu) buah baju terusan lengan panjang berwarna abu-abu tua Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Melihat tuntutan Jaksa Penuntut Umum diatas, maka dapat dipahami bahwa; Pemberian hak restitusi kepada anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual telah di terpakan oleh Jaksa Penuntut Umum, tentunya Jaksa Penuntut Umum menerapkan hak restitusi tersebut berdasarkan pada permintaan Korban maupun keluarga Korban. Selanjutnya pada putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 661/Pid.Sus/2021/PN Mks, hakim yang memeriksa dan mengadili menyatakan putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. WIRAWANSA MANDALA PUTRA Alias WIRA dan terdakwa II. ANGGA SAPUTRA Alias ROBERT tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 4 (empat) bulan serta membayar Restitusi kepada korban Anissa Azzahrany masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 1904 berwarna merah hitam dengan nomor IMEI 1: 86975704032793 IMEI 2: 869757040327921;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 5A berwarna Gold;
 - 1 (satu) buah baju terusan lengan panjang berwarna abu-abu tua;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Berdasarkan uraian putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 661/Pid.Sus/2021/PN Mks, maka peneliti berpendapat bahwa; Tindak pidana kekerasan seksual yang telah dilakukan para terdakwa terhadap korban, sebagaimana putusan majelis hakim pada perkara tersebut telah secara sah dan terbukti melanggar sebagaimana ketentuan yang ada pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi selaku subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani sehingga mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa I. Wirawansa Mandala Putra Alias Wira bersama dengan terdakwa II. Angga Saputra Alias Robert dihadapkan dipersidangan didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum dan berdasarkan identitas dalam surat dakwaan penuntut umum bahwa Para Terdakwa adalah benar sehingga tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona* serta diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa menanggapi semua pertanyaan yang diajukan selama persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani oleh karena itu unsur setiap orang telah terbukti;

2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa kesengajaan (*dolus*) yaitu menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya., dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan menginsyafi, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan akibatnya. Kesengajaan berarti kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu, dimana ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) kesengajaan sebagai maksud yaitu menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/ melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu.,

- 2) Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustijn*) yaitu kesengajaan sebagai kepastian yaitu kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan, akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya.,
- 3) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*), yaitu Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ingin ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Anissa Azzahrany yang menerangkan bahwa Saksi pernah disetubuhi oleh Para Terdakwa bersama dengan saksi Gunawang pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 Wita-05.00 Wita, namun tidak mengetahui tempat saksi Anissa Azzahrany disetubuhi, dimana saksi Anissa Azzahrany mengenal terdakwa I. Wirawansa Mandala Saputra Alias Wira karena terdakwa I. Wirawansa Mandala Saputra Alias Wira mengambil nomor Hp saksi Anissa Azzahrany lewat facebook kemudian menghubunginya melalui aplikasi WhatsApp, dimana awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 Wita, saksi Anissa Azzahrany berada dirumahnya kemudian datang terdakwa I. Wirawansa Mandala Saputra Alias Wira bersama dengan saksi Gunawang menjemput saksi Anissa Azzahrany di dekat rumahnya dengan menggunakan motor dan membawa saksi Anissa Azzahrany kerumah teman Wirawansa Mandala Saputra Alias Wira dan sesampai dirumah teman terdakwa I. Wirawansa Mandala Saputra Alias Wira, kemudian saksi Anissa Azzahrany langsung dibawah masuk ke sebuah kamar dan didorong ke tempat tidur hingga terbaring, lalu terdakwa I. Wirawansa Mandala Saputra Alias Wira membuka baju saksi Anissa Azzahrany dan melepas pakaian dalamnya, kemudian terdakwa I. Wirawansa Mandala Saputra Alias Wira membuka baju dan celananya dan naik ke atas badan saksi Anissa Azzahrany dan menyetubuhinya dengan cara terdakwa I. Wirawansa Mandala Saputra Alias Wira memegang burungnya dan memasukkannya kedalam lobang vagina dan mengoyang-goyangkan pantatnya dan juga meremas payudara saksi Anissa Azzahrany dan setelah itu terdakwa I. Wirawansa Mandala Saputra Alias Wira kemudian keluar kamar dan setelah terdakwa I. Wirawansa Mandala Saputra Alias Wira keluar kemudian masuk temannya yang berbadan gemuk dan juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh terdakwa I. Wirawansa Mandala Saputra Alias Wira terhadap saksi Anissa Azzahrany dan setelah selesai menyetubuhinya, kemudian masuk lagi teman terdakwa I. Wirawansa Mandala Saputra Alias Wira dan menyetubuhi saksi Anissa Azzahrany, dimana terdakwa I. Wirawansa Mandala Saputra Alias Wira masuk kedalam kamar dan merekam melalui video ketika saksi Anissa Azzahrany disetubuhi oleh temannya, lalu setelah selesai saksi Anissa Azzahrany disetubuhi oleh terdakwa I. Wirawansa Mandala Saputra Alias Wira beserta kedua temannya tersebut, lalu saksi Anissa Azzahrany meminta pulang, namun terdakwa I. Wirawansa Mandala Saputra Alias Wira dan satu temannya lagi menampar mukanya, karena melarangnya untuk pulang dan nanti pukul 05.00 Wita baru diantar pulang. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I. terdakwa Wirawansa Mandala Saputra Alias Wira dan kedua temannya tersebut membuat lubang kemaluan saksi Anissa Azzahrany menjadi

sakit terutama pada saat mau buang air kecil merasakan nyeri dan juga sakit pada kedua bagian pahanya, dimana saksi Anissa Azzahrany disetubuhi secara paksa oleh terdakwa I. Wirawansa Mandala Saputra Alias Wira dan kedua temannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Gunawang yang menerangkan awalnya saksi Gunawang mengenal Anissa Azzahrany pada saat meminta nomor Anissa Azzahrany pada terdakwa I. Wirawansa Mandala Putra Alias Wira dan setelah itu Saksi kemudian menghubungi Anissa dengan mengaku sebagai terdakwa I. Wirawansa Mandala Putra Alias Wira dan setelah itu Saksi bersama dengan terdakwa I. Wirawansa Mandala Putra Alias Wira menjemput Anissa didepan rumahnya yang terletak di Antang Kota Makassar, kemudian mereka bertiga berbocengan menuju depan rumah terdakwa II. Angga Saputra Alias Robert yang terletak di Jalan Muh. Yamin di rumah Terdakwa II. Angga Saputra Alias Robert yang merupakan bekas Counter HP dan sekitar pukul 01.00 Wita mereka sampai depan rumah terdakwa II. Angga Saputra Alias Robert, kemudian Angga Saputra Alias Robert kemudian membuka pintu bekas Counter Hp tersebut, lalu mereka bertiga masuk dengan mengikuti terdakwa II. Angga Saputra Alias Robert, dimana Saksi pada saat itu merekam video kejadian tersebut, kemudian terdakwa II. Angga Saputra Alias Robert ingin langsung melakukan persetubuhan dengan Anissa, namun Anissa menolaknya, namun setelah terdakwa I. Wirawansa Mandala Putra Alias Wira membujuknya baru kemudian Anissa membuka bajunya dan setelah baju Anissa terbuka terdakwa II. Angga Saputra Alias Robert langsung mendekatinya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anissa dan setelah itu sperma terdakwa II. Angga Saputra Alias Robert keluar, lalu persetubuhan dilanjutkan oleh terdakwa I. Wirawansa Mandala Putra Alias Wira kepada Anissa dan terdakwa II. Angga Saputra Alias Robert kemudian menyuruh Anissa untuk menghisap kemaluannya dan tidak berapa lama kemudian sperma terdakwa I. Wirawansa Mandala Putra Alias Wira keluar, kemudian terdakwa I. Wirawansa Mandala Putra Alias Wira melanjutkan perekaman karena Saksi pada saat itu menyuruh Anissa untuk mengisap kemaluannya dan sekitar pukul 02.00 Wita, Saksi kemudian mengantar Anissa untuk pulang kerumahnya dan sekitar pukul 07.00 Wita, terdakwa II. Angga Saputra Alias Robert meminjam Handphone Saksi dan menghubungi orang tua Anissa dengan meminta uang sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). Bahwa Anissa mau mengisap kemaluan Saksi dikarenakan Saksi membujuk rayu Anissa dengan menjanjikan untuk mengantarnya pulang kerumahnya, dimana Saksi mengetahui kalau umur saksi Anissa Azzahrany pada saat itu baru berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor 91/I/2021/Forensik tanggal 19 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F,M.Kes dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Kelainan pada daerah kelamin: Ada robekan lama selaput dara pada sisi atas arah jam 1 (satu), ada robekan lama selaput dara pada sisi bawah arah jam 5 (lima), ada robekan lama selaput dara pada sisi kanan arah jam 8 (delapan), ada robekan baru selaput dara pada sisi atas arah jam 12 (dua belas), ada robekan baru selaput dara pada sisi kiri atas arah jam 3 (tiga) dan arah jam 12 (dua belas), ada robekan baru selaput dara pada sisi bawah arah jam 6 (enam), ada robekan baru selaput dara pada sisi kanan arah jam 8 (delapan) dan arah jam 10 (sepuluh), ada Bercak keputihan fisiologis, dengan

Kesimpulan: Ditemukan luka robek pada selaput dara akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Wirawansa Mandala Saputra dan Angga Saputra Alias Robert terhadap saksi Anissa Azzahrany dan akibat yang dialami oleh saksi Anissa Azzahrany telah memenuhi rumusan dari pengertian Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dengan demikian unsur kedua ini pun telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga dakwaan subsidiair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Artinya dalam pertimbangan majelis hakim diatas dapat dipahami bahwa; Pertimbangan majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah bersesuaian dengan tuntutan subsidiair Jaksa Penuntut Umum, dengan menerapkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016. Kemudian sebagai hukuman tambahan majelis hakim mengadili para terdakwa harus membayar denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 4 (empat) bulan. Serta mengabulkan permohonan restitusi yang diajukan oleh Korban dan keluarga Korban, sebagaimana dalam putusan tersebut juga diputuskan bahwa atas tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa harus membayarkan hak restitusi korban kepada anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dimana Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya memasukan jumlah sebesar Rp.16.012.200,- (Enam Belas Juta Dua Belas Ribu Rupiah). Namun dalam amar putusan, majelis hakim mengadili para terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berpendapat bahwa: Tidak semua, kemampuan ekonomi para terdakwa menyanggupi nilai ekonomi dari permohonan ataupun tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terkait dengan pemberian untuk Korban itu sendiri.

Jika dilihat dari putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 661/Pid.Sus/2021/PN Mks tersebut diatas, pada dasarnya pelaku tindak pidana telah dijatuhi pidana penjara yang mana selain menjatuhkan pidana penjara, hakim juga telah menjatuhkan pidana tambahan bagi para terdakwa yang mana berupa pembayaran ganti rugi kepada korban yang sebagaimana dimaksud berupa hak restitusi yang diberikan kepada seorang korban suatu tindak pidana. Dengan dijatuhi pidana tambahan dalam hal ini berupa pembayaran ganti rugi (hak restitusi), terhadap Korban dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 661/Pid.Sus/2021/PN Mks, merupakan hal yang sangat tepat untuk dilakukan, karena pidana tersebut bukan hanya bertujuan untuk mencari keadilan bagi pelaku tindak pidana, namun seharusnya juga dapat

menimbulkan keadilan bagi korban suatu tindak pidana, terlebih halnya jika korban tindak pidana tersebut juga merupakan seorang anak.

Dalam hal pemberian restitusi, pada putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 661/Pid.Sus/2021/PN Mks, Majelis Hakim hanya berpedoman pada tuntutan penuntut umum, karena pada dasarnya jika membahas mengenai besarnya nominal restitusi yang akan diberikan terhadap korban, hal tersebut tidak diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan yang ada, melainkan hanya berdasarkan penilaian pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada prakteknya, sehingga hakim hanya berpedoman pada Surat yang diberikan oleh LPSK yang telah disampaikan melalui Jaksa Penuntut Umum. Sehingga hakim menjatuhkan hukuman terhadap para terdakwa untuk membayar Restitusi bagi Anak yang menjadi korban kekerasan seksual sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). Selanjutnya

Hakim dalam hal memeriksa dan mengadili putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 661/Pid.Sus/2021/PN Mks, mengabulkan permohonan restitusi sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum merupakan langkah yang sangat tepat, dikarenakan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengamanatkan setiap orang bertanggungjawab untuk melindungi anak dari kekerasan seksual yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang anak secara wajar. Hal ini telah diratifikasi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 sebagai acuan aparat penegak hukum untuk melaksanakan pemberian hak restitusi kepada anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual.

B. Implikasi Hukum Pemberian Hak Restitusi Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pelaksanaan pemberian restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual diatur secara khusus ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, yang dalam ketentuan ini memberikan penjelasan mengenai : Anak adalah seseorang yang belum beruisa 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Di dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa; Setiap Anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi. Dalam hal ini, restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang di bebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materill dan/atau immaterial yang di derita korban atau ahli warisnya.

Pelaku yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, dapat di pidana sesuai dengan Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014), dimana ancaman hukuman apabila pelaku melanggar ketentuan pasal tersebut yaitu; diancam dengan pidana penjara paling singkat selama 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Ancaman hukuman dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tersebut semakin meningkat yang pada sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ancaman hukuman paling singkat hanya selama 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling sedikit Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) dan denda paling banyak

Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah). Dengan ditingkatkannya masa hukuman tersebut, diharapkan supaya para pelaku kekerasan seksual jera dan memikirkan kembali akibat perbuatan yang dilakukannya.

Berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 3, berupa: Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan; Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau; Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Pemberian restitusi sesuai dengan prinsip pemulihan dalam keadaan semula yaitu suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula. Selanjutnya menurut Bapak Wahyuddin, selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Makassar, mengatakan: Kami dari pihak Jaksa Penuntut Umum, telah memberikan pemahaman kepada Korban dan keluarga korban terkait dengan adanya permohonan hak restitusi yang merupakan perwujudan dari perlindungan anak. Pemberitahuan ini, kami lakukan ketika di tingkat pertama penanganan perkara yakni di Kepolisian tidak terjadi permohonan restitusi kepada korban, bahwa: Korban maupun keluarga korban berhak untuk mengajukan itu. Mengenai mekanismenya kami hanya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, dikarenakan didalam ketentuan tersebut telah diuraikan secara jelas tatacara pengajuan hak restitusi terhadap Korban tindak pidana kekerasan seksual.

Berdasarkan wawancara tersebut, Jaksa Penuntut Umum sudah melaksanakan kewajibannya untuk menyampaikan kepada pihak korban mengenai adanya hak restitusi. Namun pada faktanya masih ada beberapa kendala yang menyebabkan pelaksanaan restitusi sendiri terhambat dan belum pernah ada korban yang mengajukan permohonan restitusi.

Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Reskianisari, selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Makassar, menyatakan bahwa; Peran dari pihak Jaksa Penuntut Umum hanyalah memberikan fasilitas kepada Korban dan keluarga korban kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam penerapan hak restitusinya. Dalam praktiknya kami sering menemukan kendala seperti Korban tidak mau ditemui oleh LPSK ketika dimintai keterangan terkait dengan permohonannya, hal inilah yang membuat kami tidak dapat memaksimalkan penerapan restitusi tersebut. Selanjutnya kebanyakan Korban dan keluarga korban hanya ingin diselesaikan secara *restorative justice* (RJ).

Pada dasarnya, anak sebagai korban tindak pidana berhak untuk mengajukan restitusi berdasarkan aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai kepada pengadilan, yang ditujukan sebelum putusan pengadilan, melalui tahap: Penyidikan; atau Penuntutan. Pada tahap penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud, Penyidik maupun Penuntut Umum memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi dan tata cara pengajuannya. Permohonan Restitusi paling lama diajukan 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan mengenai hak anak yang menjadi korban tindak pidana oleh Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi di lapangan pada Kejaksaan Negeri Makassar, peneliti mendapatkan bahwa; Pemberian hak restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, ada beberapa Korban yang mengajukan permohonan dan ada juga Korban yang tidak mengajukan permohonan, berikut data tersebut:

Tabel 1 Data Permohonan Hak Restitusi Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kejaksaan Negeri Makassar Tahun 2020-2023

No	Tahun	Permohonan Hak Restitusi Anak yang Menjadi Korban	
		Korban yang Mengajukan Permohonan	Korban yang tidak Mengajukan Permohonan
1	2020	5	1
2	2021	1	2
3	2022	1	3
4	2023	2	1

Sumber Data Primer: Kejaksaan Negeri Makassar, Tahun 2023

Data yang tercatat pada Kejaksaan Negeri Makassar menyebutkan bahwa; Permohonan hak restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kejaksaan Negeri Makassar, yang mana: Pada tahun 2020 terdapat 6 laporan (perkara) tindak pidana kekerasan seksual yang masuk di Kejaksaan Negeri Makassar dimana korbannya ialah anak. Di antara Korban tersebut ada 5 Korban yang mengajukan permohonan hak restitusi serta ada 1 Korban yang tidak mengajukan hak restitusi. Pada tahun 2021 terdapat 3 laporan (perkara) tindak pidana kekerasan seksual yang masuk di Kejaksaan Negeri Makassar dimana korbannya ialah anak. Di antara Korban tersebut ada 1 Korban yang mengajukan permohonan hak restitusi serta ada 2 Korban yang tidak mengajukan hak restitusi.

Pada tahun 2022 terdapat 4 laporan (perkara) tindak pidana kekerasan seksual yang masuk di Kejaksaan Negeri Makassar dimana korbannya ialah anak. Di antara Korban tersebut ada 1 Korban yang mengajukan permohonan hak restitusi serta ada 3 Korban yang tidak mengajukan hak restitusi. Pada tahun 2023 terdapat 3 laporan (perkara) tindak pidana kekerasan seksual yang masuk di Kejaksaan Negeri Makassar dimana korbannya ialah anak. Di antara Korban tersebut ada 2 Korban yang mengajukan permohonan hak restitusi serta ada 1 Korban yang tidak mengajukan hak restitusi.

Melihat data tersebut, maka dapat dipahami bahwa; Masih terdapat Korban yang tidak mengajukan permohonan hak restitusi kepada penyidik. Hal ini tentunya akan mengakibatkan gugurnya hak restitusi Korban yang telah diberikan kepada beberapa ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Lebih lanjut, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Andi Nur Fitriani, selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Makassar, menyatakan bahwa; Kebanyakan Korban yang tidak mengajukan permohonan hak restitusi. Hal ini dikarenakan Korban maupun keluarga korban tidak mau lagi terlibat dari proses penegakan hukum dengan alasan Korban maupun keluarga korban tidak ingin bertemu langsung dengan para tersangka serta dari pihak Korban sendiri mengalami gangguan psikis (trauma) atas kejadian yang menimpanya.

Akibat hukum dapat diartikan sebagai seluruh akibat yang timbul karena adanya subjek hukum yang melaksanakan perbuatan hukum atau perbuatan lain yang dampaknya telah diatur sebelumnya oleh hukum. Secara singkat, yang dimaksud dengan akibat hukum adalah akibat yang terjadi karena adanya peristiwa hukum. Akibat hukum ini mempunyai tiga wujud. Pertama, akibat hukum yang melahirkan, mengubah atau melenyapkan keadaan hukum. Kedua, akibat hukum yang melahirkan, mengubah, atau melenyapkan hak dan kewajiban yang terjalin antar subjek hukum. Ketiga, akibat hukum dalam wujud jika terdapat pelanggaran terhadap hukum yang berlaku.

Demikian dapat diuraikan mengenai implikasi hukum (akibat hukum) yang timbul dari pemberian hak restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, memberikan ganti kerugian kepada Korban sehingga memberikan sedikit bantuan kepada Korban maupun keluarga korban akibat kerugian materil dan immateril yang dialami oleh Korban itu sendiri. Apabila pelaku tindak pidana tidak membayar restitusi kepada anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, maka ini telah menjadi kewenangan Penuntut Umum selaku eksekutor putusan pengadilan yang telah *inkrah* diberikan kewenangan untuk merampas aset milik pelaku yang dipidana dan terhadap aset dimaksud di lelang untuk melaksanakan restitusi.

Pemberian hak restitusi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, yaitu apabila permohonan restitusi yang diajukan oleh korban dikabulkan dalam putusan pengadilan, yang mana menyatakan bahwa terdakwa di hukum untuk membayar restitusi terhadap korban. Namun yang menjadi permasalahan apabila terdakwa menyatakan tidak bersedia membayar restitusi kepada korban, tidak ada konsekuensi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tersebut. Apakah diganti dengan kurungan, penjara atau alternatif lainnya selain pembayaran restitusi kepada pihak korban. Hal tersebut juga merupakan salah satu akibat yang timbul apabila nantinya ternyata hakim mengabulkan permohonan restitusi yang diajukan oleh pihak korban. Padahal aturan yang diterbitkan supaya pelaku juga bertanggung jawab atas kerugian yang di derita oleh korban, namun pada faktanya peraturan yang diterbitkan belum mengatur secara lengkap dan jelas konsekuensi yang diberikan apabila pelaku kejahatan tidak bersedia untuk membayar restitusi.

Sifat utama dari adanya restitusi ini bentuknya berupa pertanggungjawaban pembuat terhadap putusan tindakan restitutif yang berkarakteristik pidana di dalam perkara pidana. Menurut pandangan Bambang Poernomo adalah berurusan dengan keseimbangan korban akibat dari perbuatan jahat yang merugikan korban, oleh karena itu dapat disebut kompensasi atas kerugian fisik, moril, harta benda yang diderita pihak korban. Sehingga di harapkan dengan pemberian restitusi ini sedikit meringankan penderitaan korban baik dalam kerugian materiil maupun immateriil, yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017.

Demikianlah dapat di gambarkan bahwa; Permohonan hak restitusi kepada anak sebagai korban kekerasan seksual hanya memberikan sebuah pilihan kepada korban sehingga tidak memberikan kewajiban (bersifat fakultatif) kepada aparat penegak hukum untuk menerapkan dalam sebuah norma hukum kepada pelaku/terdakwa dikarenakan tidak adanya norma yang mengatur untuk memerintahkan (bersifat imperatif) seluruh

elemen aparat penegak hukum untuk menerapkan hak restitusi kepada anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual.

Selanjutnya masih berkaitan dengan sifat fakultatif dari beberapa ketentuan tersebut yang mana tidak adanya sebuah norma yang mengatur, “apabila pelaksanaan hak restitusi tidak dapat dilaksanakan (dipenuhi) oleh tersangka/terdakwa”, sanksi atau hukuman seperti apa yang dapat diterapkan oleh aparat penegak hukum ketika pelaksanaan hak restitusi itu tidak dilaksanakan oleh tersangka/terdakwa. Inilah yang menjadi kelemahan dari beberapa ketentuan tersebut, yang mana menurut peneliti tidak adanya ketegasan norma yang memerintahkan untuk menjalankan hak restitusi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual serta tidak adanya hukuman yang jelas ketika para tersangka/terdakwa tidak dapat memenuhi pemberian hak restitusi tersebut. Sehingga peneliti dapat memberikan saran kepada lembaga yang memiliki kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan untuk melakukan perubahan dengan menambahkan norma yang bersifat imperatif terhadap pelaksanaannya serta norma yang bersifat menghukum terhadap ketidak berhasilan (tidak terpenuhinya) hak restitusi tersebut.

KESIMPULAN

1. Proses pemberian hak restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual: Pada putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 661/Pid.Sus/2021/PN Mks majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut telah menjatuhkan hukuman pidana pokok berupa pidana penjara serta pidana tambahan berupa pembayaran restitusi kepada korban. Pemberian hak restitusi tersebut telah tepat mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, memberikan hak restitusi kepada anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual.
2. Implikasi hukum pemberian hak restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual: Permohonan hak restitusi kepada anak sebagai korban kekerasan seksual hanya memberikan sebuah pilihan kepada korban sehingga tidak memberikan kewajiban kepada aparat penegak hukum untuk menerapkan dalam sebuah norma hukum kepada pelaku/terdakwa dikarenakan tidak adanya norma yang mengatur untuk memerintahkan seluruh elemen aparat penegak hukum untuk menerapkan hak restitusi kepada anak sebagai korban tanpa diajukan permohonan hak restitusi tersebut.

SARAN

1. Segoyanya seluruh aparat penegak hukum dalam proses pemberian hak restitusi kepada anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual menjadi kontrol sosial dengan memberikan pemahaman adanya hak restitusi kepada korban maupun keluarga korban sehingga pemberian hak restitusi dapat tercapai sebagaimana mestinya.
2. Diharapkan perlu dilakukan perubahan pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, khususnya pada konsekuensi hukumnya apabila pelaku tidak bersedia untuk melakukan pembayaran restitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, I., Rachman, R., & Haryandra, R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember*, 2(3), 342-355.
- Aprilianda, N. (2017). Perlindungan anak korban kekerasan seksual melalui pendekatan keadilan restoratif. *Arena hukum*, 10(2), 309-332.
- Apriyani, M. N. (2021). Restitusi Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia. *Risalah Hukum*, 1-10.
- Faizah, A. F., & Hariri, M. R. (2022). Pelindungan Hukum terhadap Korban Revenge Porn sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(7), 520-541.
- Gustinanda, S. (2022). Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. *UNISKA LAW REVIEW*, 2(2), 147-168.
- Kaimuddin, A. (2015). Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan. *Arena Hukum*, 8(2), 258-279.
- Kasih, D. K. (2018). Efektivitas Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. *Jurnal Idea Hukum*, 4(1), 836-845.
- Marasabessy, F. (2016). Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45(1), 53-75.
- Murtadho, A. (2020). Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan. *Jurnal Ham*, 11(3), 445-466.
- Nisa, A. K., & Mulyasari, N. T. (2023). Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia. *Risalah Hukum*, 19(1), 45-60.
- Perbawa, G. P. (2014). Kebijakan Hukum Pidana terhadap Eksistensi Asas Dominus Litis dalam Perspektif Profesionalisme dan Proporsionalisme Jaksa Penuntut Umum. *Arena Hukum*, 7(3), 325-342.
- Ransun, A. (2012). Mekanisme Pemberian Kompensasi dan Restitusi bagi Korban Tindak Pidana. *Lex Crimen*, 1(1), 60-72.
- Sulistiani, L. (2022). Problematika Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana Yang Diatur Kuhp Dan Di Luar KUHP. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7(1), 81-101.
- Wahyuningsih, S. E. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(2), 172-180.
- Yuhermansyah, E. (2012). Urgensi Perlindungan Saksi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 1(2), 61-75.